

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum yang bersifat terbuka dan adil. Pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pemilihan kepala daerah, baik oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dan Panwaslu bersifat independen dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

Inisiasi dilaksanakannya pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan demokrasi untuk memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap mampu mengekspresikan dan melembagakan kehendak rakyat yang berdasarkan pengakuan atas kedaulatan berada di tangan rakyat untuk memilih figur kepala pemerintah daerah yang menentukan perkembangan dan pembangunan daerah, sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Kesepakatan rumusan “secara demokratis” untuk pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel, baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung

oleh DPRD. Keduanya, asalkan dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara demokratis telah beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak jarang diwarnai dengan terjadinya tindak pidana, sekalipun peraturan perundang-undangan telah dengan tegas melarang adanya perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan tindak pidana pilkada.

Pelanggaran seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya. Praktek *money politic* sangat dilarang oleh undang-undang, aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat hukum yang merupakan

¹ Janedri M. Gaffar dalam Rudy dan Charlyna Purba, “Karakteristik Sengketa Pemilukada di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada” , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Lampung, 2014, Hlm 199

komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama yang sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi kesejahteraan dan ketentraman umat manusia demi mewujudkan kondisi masyarakat yang masalah.

Penyelenggaraan Pilkada seharusnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL), tetapi pada kenyataannya ada penyelenggara Pilkada yang justru melakukan tindak pidana pemilu. Salah satunya Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb ;

Bahwa terdakwa Warsih alias Mbak Lia pada hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 9.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Desa Sidomukti Kec Bone-Bone Kab Luwu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) UU RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai pelaksanaan dari kepastian hukum yang lahir baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang masing masing merupakan sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum

yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²

Berdasarkan dari uraian-uraian latar belakang dan kompleks permasalahan dalam realita dimasyarakat. Maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus yang telah diputuskan dengan putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb. ketertarikan dan pembahasan nkasus tersebut diwujudkan dengan bentuk skripsi yang berjudul: “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan (Study Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Putusan No 153/Pid.Sus/PN. MsB)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Putusan No 153/Pid.Sus/PN. MsB)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

² Hanafi & Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Putusan No 153/Pid.Sus/PN. MsB)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? (Studi Putusan No 153/Pid.Sus/PN. MsB)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Hukum Pidana Pemilu

2. Manfaat Praktis

Penulisan judul skripsi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, advokat dan perangkat Pemilu yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemilu.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan judul skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum S1 pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken – baarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.³

Oleh karena itu seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan;
- b. Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang tersebut harus

³ S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Hlm. 245.

melakukan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka akan dipidana.⁴ Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak termasuk pengertian pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵ Sudarto menyebutkan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan

⁴ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 75.

⁵ Mahrus Ali, 2006, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalaham*, Cet. II. Jakarta, Hlm. 68.

atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardingsground* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Selanjutnya E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila :⁷

- a. Keadaan jiwanya :
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggu karena, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweengung), melindur (slaapwandel), mengganggu karena demna (koorts), ngidam dan lain, dengan perkataan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.⁸
- b. Kemampuan jiwanya ;
 1. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan ;
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁹

⁶ Mahrus Ali, 1998, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, Hlm 8

⁷ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Storia Grafika, Jakarta, Hlm. 249.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Berdasarkan pendapat E.Y Kanter dan S.R Sianturi dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi dua unsur yang telah dijelaskan diatas, yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

2. Kesalahan

Unsur pokok untuk adanya pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hak ini sesuai dengan asas

legalitas yang dianut oleh Indonesia. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁰

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dapat dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹¹

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari unsur kesalahan. Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan “schuld” merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹² Pengertian kesalahan dimaksudkan untuk digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan rumusan sebagaimana rumusan pasal 359 dan 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang pikirkan dan batinnya rasakan. Kesalahan psikologis sulit untuk dibuktikan karena bantuknya riil, dan kesalahan psikologis

¹⁰ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, Hlm-25

¹¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm-8

¹² *Ibid*

susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.¹³ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adegium fiksi, yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari hukum atau tidak dapat mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, antara lain:¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini, bahwa pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atau perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat disebutkan adalah perbuatan yang benar-benar dikehendaki. Matinya B akibat tikaman pisu A juga dikehendaki olehnya.¹⁵

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Jika kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan sejenis ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu

¹⁵ *Ibid*, Hlm 122

sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁶ Contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase saja , untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.¹⁷

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Schaffmeister menegemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko di mana petugas kepolisian dapat saja tertabrak kesamping.

b. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana tidak memberikan defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan

¹⁶ *Ibid* , Hlm 122

¹⁷ *Ibid*

kealpaan maka memerlukan pendapat dari para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moelyatno menjelaskan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang tidak disadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau laiai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian buruk. Akibat dari perbuatan itu ia lakukan pelaku berbuat demikian karena antara lain kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku yang tidak memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3. Adanya Pembuat Yang Dapat Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psychis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan

pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.¹⁸ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

1. Barang siapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada dua (2) yaitu :

¹⁸ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk;
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.¹⁹

Dalam proses peminidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

¹⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm-80

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁰

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditangguhkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²¹

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan

²⁰Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, Hlm 116

²¹ *Ibid*

alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²²

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang *ketiga* adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.²³

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan.

²² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm.45

²³ *Ibid*

Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.²⁴

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.²⁵

Menjalankan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.²⁶

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa

²⁴Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm.59

²⁵*Ibid*, Hlm 67

²⁶*Ibid*

melampaui batas,²³ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.²⁷

Daya paksa, diatur didalam pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.²⁸

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op Cit*, Hlm 47

²⁹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, Hlm-69

A. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota, maka terlebih dahulu dibuat pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus hukum Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).³⁰

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebageian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku. Untuk definisi tindak pidana juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Moeljatno penegertian tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

³⁰ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum* Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 92

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”³¹ Pompe memberikan pengertian bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma (penggangguan ketertiban hukum), yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminannya kepentingan umum”³² Sementara Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”³³ Menurut Simons memberikan pengertian tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁴ Selanjutnya Wirjono³⁵ menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat sebagai subjek tindak pidana, Selanjutnya, Van Hamel³⁶ merumuskan tindak pidana adalah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana.

³¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 67- 68

³² Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185

³³ Chairul Huda, *Op cit*, Hlm 27

³⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hlm. 55.

³⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 96

Dari defenisi para sarjana diatas maka Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut P.A.F Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur “obyektif” adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁷

Adapun unsur-unsur subyektif ;³⁸

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 45

³⁸ *Ibid*

Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah :³⁹

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

2. Pengertian Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang *notebene* adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat, Pemilukada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang

³⁹ *Ibid*

dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil dan aman.⁴⁰

Pengertian tentang Pemilihan Kepala Daerah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Pemilukada, mengatur bahwa :

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”

Pengertian Pemilukada juga juga dikemukakan oleh Ramlan Surbakti⁴¹ yang menyatakan bahwa Pemilukada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasi atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sedangkan menurut Yusdianto⁴² Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi.

⁴⁰ Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, Hlm. 122

⁴¹ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 15.

⁴² Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol 2 Nomor 2, November 2010, Hlm. 44.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan. Pemilukada merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pemilukada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya.

3. Pengertian Tindak Pidana Pemilukada

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.⁴³

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan serta penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Maka Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.⁴⁴

⁴³ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, Hlm.

⁴⁴ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 148

Sementara itu menurut Dedi Mulyadi, memberikan pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori yaitu :⁴⁵

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu
- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggara pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui peradilan umum

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilukada

Di dalam UU Pemilukada, perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam sanksi pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih.
- 2) Memalsukan data dan daftar pemilih.
- 3) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih.
- 4) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih.
- 5) Mengaku sebagai orang lain.
- 6) Memberikan hak pilih lebih dari satu kali
- 7) Tidak memiliki hak suara tetapi memilih pada saat pemungutan suara 8)
- 8) Menyuruh orang yang tidak memiliki hak suara untuk memilih pada saat pemungutan suara.
- 9) Mengagalkan pemungutan suara.
- 10) Mengubah, merusak, menghilangkan hasil perhitungan suara.
- 11) Menggagalkan pleno perhitungan suara.
- 12) Mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih yang mempunyai halangan fisik.
- 13) Memberitahukan pilihan pemilih yang dibantu kepada orang lain. 14)
- 14) Memalsukan surat.

⁴⁵ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, Hlm. 418

- 15) Menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- 16) Memanfaatkan jabatan untuk menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
- 17) Menggunakan surat suara tidak sah atau palsu.
- 18) Menhalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.
- 19) Menghalang-halangi seseorang melakukan haknya untuk memilih.
- 20) Seseorang atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya.
- 21) Melakukan kekerasan.
- 22) Surat palsu persyaratan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- 23) Menggunakan identitas palsu untuk mendukung calon perseorangan.
- 24) Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan.
- 25) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.
- 26) Memalsukan daftar dukungan calon perseorangan.
- 27) Pendaftaran calon yang tanpa persetujuan pengurus Partai Politik Pusat.
- 28) Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan.
- 29) Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- 30) Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- 31) Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang.
- 32) Memberikan keterangan yang tidak benar tentang laporan dana kampanye.
- 33) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye.
- 34) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.
- 35) Tidak melaporkan sumbangan dana kampanye.
- 36) Memberikan uang atau materi sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih.
- 37) Partai Politik menerima imbalan.
- 38) Lembaga yang memberi imbalan pada proses pencalonan.
- 39) Lembaga pemantau yang melanggar aturan.
- 40) Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
- 41) Melibatkan pihak yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik.
- 42) Penggantian pejabat.
- 43) Merubah jumlah surat suara. 44)
- 44) Pengunduran diri setelah penetapan pasangan calon.
- 45) Tidak menetapkan pemungutan dan/atau perhitungan suara ulang.
- 46) Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan.
- 47) Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan.
- 48) KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara.
- 49) Tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara.
- 50) Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara.
- 51) Tidak mengumumkan hasil perhitungan suara
- 52) KPU Provinsi yang melanggar kewajiban.
- 53) KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban.

- 54) Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban.
- 55) Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban.
- 56) Panwas yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara.
- 57) Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara.
- 58) Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan.
- 59) KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.
- 60) Melakukan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan.

B. Uraian Teoritis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁴⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Pustaka Pelajar Yogyakarta, Hlm .140

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan⁴⁷

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Berbicara tentang unsur pertimbangan hakim dalam di klasifikasikan antara lain:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud,⁴⁸

1. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan merupakan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan Pengadilan.
2. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 212

sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan.

3. Keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya
4. Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
5. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah

atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis adalah sebagai berikut;⁴⁹

1. Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
3. Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

⁴⁹ *Ibid*

4. Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan.

Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan Hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Ruang lingkup dapat pula diartikan sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilihan? (Study Putusan No 153/Pid.Sus/PN. MsB) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemilihan? (Study Putusan No 153/Pid.Sus/PN. MsB).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat⁵⁰. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan tidak terlepas juga mengenai asas-asas hukum dan prinsip hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif mencakup⁵¹:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

⁵⁰Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm 57

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, Hlm. 51

- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan hukum yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*cause approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb yang menyangkut penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. UU RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 - d. Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah bahan- bahan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa antara lain :
 - a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
 - b. Karya ilmiah
 - c. Makalah-makalah,
 - d. Artikel ilmiah,
 - e. Situs internet,dan
 - f. Penelitian-penelitian para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder⁵², seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Ensiklopedia, Referensi-referensi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah hukum pidana terkhusus mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemilihan

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.